

PENAFSIRAN HUKUMAN POTONG TANGAN

(Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

ZARMI ISKANDAR
NIM: 13531167

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zarmi Iskandar
NIM : 13531167
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Desa Srigunung, Kec. Sungai Lilin,
Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
No. Hp : 0852-0054-1209
Judul : Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup revisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesrjaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 februari 2017

Saya yang menyatakan,



Zarmi Iskandar
13531167



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Zarmi Iskandar
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zarmi Iskandar
NIM : 13531167
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2016
Pembimbing,

Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, M. A.
NIP. 196806051994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-471/Un.02/DU/PP.05.3/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN HUKUMAN POTONG TANGAN
(Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZARMI ISKANDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13531167
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : 96/A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, M.A.
NIP. 196806051994031003

Penguji II


Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III


Drs. H. Muhammad Yusuf, M.S.I.
NIP. 19600207 199403 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Atim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681206 199803 1 002

Motto

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

**Bapak dan Ibu, Cinta dan Kasihnya Yang
Tiada Bertepi dan Segenap Keluarga
Terkasih. Serta Almamaterku tercinta
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/ U/ 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D .	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ

ditulis

muta' aqqidīn

عِدَّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَة

ditulis

hibah

جِزْيَة

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakā tul-fīṭri*

IV. Vokal Pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang:

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif Maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap:

1. Fathah + Yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada Allah swt. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pribadi yang agung, suri tauladan umat Nabi Muhammad SAW. yang telah menyinari kehidupan manusia dengan cahaya ilmu pengetahuan atas izin Allah swt.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibu, cinta dan kasihnya yang tak tergantikan. Mereka menyertakan nama penulis dalam setiap lantunan do’a. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mbak-mbakku dan adik-adikku tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta berbagi keceriaan dengan penulis.
2. Kementerian Agama RI beserta jajarannya, khususnya Direktorat PD Pontren yang telah memberikan beasiswa penuh Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Alim Ruswantoro, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Ketua Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga.
6. Afdawaiza, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan kritik yang membangun kepada penulis.
7. Dr. phil. Sahiron Syamsudin, M.A. selaku pembimbing skripsi dengan ketekunan dan kesabaran serta ketelitiannya dalam mendidik dan membimbing penulis baik teoritis maupun praktis yang sangat berguna dan menambah wawasan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah mendidik, membimbing, memberikan motivasi dan wawasan ilmu pengetahuan serta mewarnai kehidupan dan pola pikir penulis.
9. Dewan Guru Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan yang telah memberikan penulis bekal ilmu yang mengantarkan penulis ke jenjang perguruan tinggi, dan selalu menasehati penulis agar menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama.
10. Drs. KH. Muhadi Zainuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Aji Mahasiswa al-Muhsin yang telah membimbing dan mendidik penulis serta tak kenal lelah dalam memberikan nasihat dan motivasi bagi penulis. Penulis juga berterimakasih kepada dewan guru Pondok Pesantren Aji Mahasiswa al-Muhsin yang telah memberikan dan mengembangkan keilmuan penulis.
11. Seluruh staff administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik terhadap penulis selama mengenyam studi.

12. Ahmad Mujtaba, S.Th.I yang telah memberikan motivasi dan nasihat serta membantu kelancaran proses studi penulis.
13. Teman-teman The Romance Class '13 yang telah mewarnai kehidupan penulis, berbagi motivasi dan pengalaman kepada penulis. Asbandi, Nazaruddin, Fadhli, Galang Azmi Annajah, Azhari Andi, Mutawakkil Hibatullah, Jakaria Purnama, Luqman Hakim, Ahmad Haryanto, Aulanni'an, Muhammad Asna Mafaza, Moh. Kamil Anwar, Moch. Ilham, M. Sirajuddin, Andi Tri Saputra, Firman Ahmad, Nadya Utari Brtg, Lilis Karina Pinayungan, Ezi Fadilla, Maulida Adawiyah, Alfi Amalia, Khairul Munasifah, Qina Mahrumah, Nur Fazlinawati, Lailatin Mubarakah, Laili Asruriyyah, Aliyatur Rafi'ah, Elis Nurkhalishoh, Iza Royyani, Maftuhah, Khairunnisa, dan Luluk Maslakhatul Kurnia.
14. Kakak-kakak dan adik angkatan sekaligus rekan organisasi CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga yang sudi berbagi pengalaman dan motivasi kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Jazākum Allah Aḥsan al-Jazā' (Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang terbaik). Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis butuhkan demi perbaikan di masa mendatang. Demikian skripsi ini, semoga karya ini bermanfaat, *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Penulis



Zarmi Iskandar
NIM. 13531167

ABSTRAK

Di era kontemporer berbagai macam terjadi perubahan terutama pada ranah sosial dan budaya. Agar al-Qur'an tetap pada posisi *al-Qur'ān ṣāliḥun likulli zamān wa makān* yakni pesan-pesannya benar-benar teraktualisasikan. Dan tidak menegasikan tujuannya sebagai *hudan linnās* (petunjuk bagi manusia). Agar tidak terjadi kesenjangan antara yang diidealkan al-Qur'an dengan kondisi realitas kontemporer. Abdullah Saeed merespon terhadap permasalahan ini dengan menggagas sebuah pendekatan baru terhadap al-Qur'an, dengan istilah "pendekatan kontekstualis". Pendekatan ini peneliti anggap yang paling representatif guna memenuhi kebutuhan di era kontemporer.

Pendekatan kontekstualis fokus terhadap ayat-ayat hukum. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdapat pada Q.S al-Maidah (5): 38. Pendekatan ini juga memfokuskan pada masa pewahyuan (konteks makro 1) dan masa kekinian (konteks makro 2). Langkah-langkah pendekatan kontekstualis terdiri atas empat tahapan: 1) Perjumpaan dengan dunia teks; 2) Analisa kritis; 3) Makna bagi penerima pertama; 4) Aktualisasi prinsip makna untuk saat ini. Prinsip yang didapatkan kemudian dideduksikan sesuai hierarki nilai yang disusun Abdullah Saeed, yaitu: nilai wajib, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai implementasional, dan nilai instruksional.

Sebelum melakukan implementasi pendekatan kontekstual terhadap ayat al-Qur'an. Sebaiknya dipahami terlebih dahulu prinsip dasar kontekstualis terkait pemaknaan atas al-Qur'an, yaitu: 1) Fleksibilitas makna, interpretasi tidak bermakna absolut; 2) Komplexitas makna, al-Qur'an sebagai bahasa juga wacana; 3) Makna teks sebuah tafsiran, interpretasi merupakan prediksi yang tidak mutlak. Dan formulasi ideal-moral ayat pada hierarki nilai.

Hukuman potong tangan dapat dilakukan apabila telah mencapai nishab seperempat dinar menurut mayoritas ulama. Jika hukuman ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Berpijak pada titik tekan "penjerahan" maka hukuman yang dilakukan terhadap pelaku pencurian dapat menggunakan cara lain. Karena pada prinsipnya tujuan universal al-Qur'an berupa preventif terhadap tindak kejahatan. Hukuman potong tangan dilaksanakan karena dianggap yang paling efektif pada waktu itu, mengingat kondisi masyarakat Hijaz pada abad 7 M. Ayat ini masuk kategori nilai implementasional, karena pada dasarnya hukuman potong tangan masih mempertimbangkan konteks budaya pada masa Islam awal. Sehingga di era kontemporer ini, hukuman ini selain dehumanis juga melanggar HAM. Selain potong tangan cara lain ialah hukuman penjara yang tujuannya sama yakni penjerahan. Sedangkan dalam konteks Indonesia yang berasaskan UUD, pesan Q.S al-Maidah (5): 38 tetap sejalan dan tidak bertentangan. karena adanya "kalimatun sawa" atau kesamaan pandangan secara substantif. Adapun aspek formal-prosedural tidak perlu harus sama dengan norma fiqh tertentu, tetapi bisa diatur menurut kebutuhan dan kesepakatan bersama dengan sesama elemen bangsa yang plural, sehingga setiap elemen turut merasa memiliki (*sense of belonging*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PRINSIP DASAR KONTEKSTUALIS DAN METODE PENAHSIRAN	
A. Prinsip Dasar Kontekstualis.....	20
a. Pemaknaan Atas Al-Qur'an	20
1. Fleksibilitas makna	20
2. Kompleksitas makna.....	23
3. Makna teks sebuah taksiran.....	28
b. Hirarki Nilai	30
1. Obligatory values.....	31
2. Fundamental values	33

3. Protectional values.....	34
4. Implementational values	34
5. Instructional values	35
c. Signifikansi Konteks Hirarki	40
B. Metode Penafsiran.....	41
a. Menentukan Teks yang akan Ditafsirkan (<i>Encounter with the word</i>).....	41
b. Analisa Kritis (<i>Critical analysis</i>)	42
c. Memahami Makna Secara Historis (<i>Meaning for the first recipient</i>)	43
d. Mendialogkan Wahyu dengan Keadaan (<i>Meaning for the present</i>).....	44
 BAB III POTONG TANGAN PRA ISLAM DAN MASA ISLAM SERTA PENAFSIRANNYA DALAM LITERATUR KITAB TAFSIR DAN FIQIH	
A. Praktek Penerapan Potong Tangan Pra Islam	46
B. Praktek Penerapan Potong Tangan Pada Masa Islam	50
C. Penafsiran Ayat Potong Tangan dalam Literatur Kitab Tafsir dan Fiqih.....	56
 BAB IV IMPLEMENTASI PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AYAT POTONG TANGAN	
A. Penafsiran Kontekstualis	66
a. Menentukan Teks yang akan Ditafsirkan (<i>Encounter with the word</i>).....	68
b. Analisa Kritis (<i>Critical analysis</i>)	69
c. Memahami Makna Secara Historis (<i>Meaning for the first recipient</i>)	76
d. Mendialogkan Wahyu dengan Keadaan (<i>Meaning for the present</i>).....	79
B. Relevansi Dalam Konteks Indonesia.....	85
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang al-Qur'an tak lepas dari kontennya berupa ayat-ayat kisah, hukum, tauhid, dan lain-lain. Hal yang sangat signifikan menjadi pembahasan para ulama dahulu maupun sekarang ialah mengenai ayat-ayat hukum, walaupun ayat-ayat ini terbilang sedikit di dalam al-Qur'an dari pada ayat-ayat kisah.¹ Tetapi menjadi pondasi dasar dalam berinteraksi terhadap Allah (*hablum minallah*) dan sosial (*hablum minannas*). Karena hukum merupakan tata cara yang mengatur seseorang untuk beradaptasi dan berinteraksi terhadap Tuhan dan orang lain serta lingkungan alam sekitarnya. Tanpa ada aturan di suatu Negara atau daerah maka nilai-nilai etika di dalamnya tak berarti (disharmonisasi).

Gagasan penting yang dicapai pada zaman modern adalah bahwa ajaran etika hukum al-Qur'an ditunjukkan kepada manusia di ruang dan waktu tertentu; yaitu, umat Islam Hijaz awal abad ke-1/7. Namun, ketika ajaran etika hukum ini diterapkan kepada generasi umat Islam berikutnya yang konteks sosio-historis dan pengalamannya jauh berbeda dengan umat Islam Hijaz abad ke-7, beberapa pertimbangan harus diberikan dalam rangka relevansi ajaran etika-hukum di lingkungan yang baru. Hal terpenting yang disumbangkan orang Arab terhadap peradaban Islam yang mewarisi peradaban-peradaban sebelumnya adalah bahasa dan agama, maka Islam tetap bercorak Arabik dan tidak mungkin melepaskan diri

¹ Ibnu Taimiyyah, *Muqaddimah fi Uṣūl Al-Tafsīr* (T.tp: Tp., 1972), hlm. 38

dari bahasa Arab, sebab al-Qur'an adalah '*kitābun 'arabiyyūn mubīn*', yang tidak mungkin dialihkan ke dalam bahasa lain tanpa mengalami perubahan.² Perubahan berdasarkan makna juga bisa terjadi melalui zamannya (konteks budaya). Jika ini diterima, seorang bisa berpendapat bahwa setiap generasi dapat menghasilkan pemahaman ayat-ayat etika-hukum al-Qur'an yang mungkin berbeda dengan pemahaman generasi sebelumnya. Jadi pemahaman yang segar terhadap ayat-ayat etika-hukum selalu merupakan karya penting setiap era yang baru, dan tidak bisa disingkirkan demi pemahaman yang sederhana, tunggal permanen, dan tidak dapat diubah yang telah mapan dalam tradisi.³

Al-Qur'an sebagai sumber etika hukum yang terrepresentasi di dalam kepercayaan-kepercayaan, aturan-aturan, hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan, dan instruksi-instruksi al-Qur'an.⁴ Contoh yang termasuk kedalam konten etika hukum adalah soal kepercayaan kepada Allah, para nabi, dan kehidupan setelah mati; aturan-aturan mengenai pernikahan, perceraian dan warisan; apa yang dibolehkan dan yang dilarang; perintah-perintah mengenai puasa zakat, jihad, dan hudud; larangan-larangan terkait pencurian, hubungan dengan non muslim; instruksi-instruksi menyangkut etika, relasi antar-agama dan pemerintah.⁵ *Al-Qur'ān ṣāliḥun likulli zamān wa makān* yang di dalamnya sudah

² Muhammad Abed Al-Jabiri, *Takwin Al-'Aql Al-'Arabī* terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 110-111.

³ Abdullah Saced, *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach* terj. Lien Iffah (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hlm. 42.

⁴ Ini adalah ranah yang menjadi utama fokus hukum Islam. Berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan hadis semacam itu, para ilmuwan Muslim selama 14 abad telah mengembangkan badan hukum yang biasa disebut 'hukum Islam' atau 'syari'ah'.

⁵ Abdullah Saced, *Interpreting the Qur'ān*, hlm. 1

terkandung berbagai hal jawaban terkait problem manusia sehingga menjadi rujukan utama dan terpercaya. Maka harus dapat beraktualisasi dengan zamannya.

Saeed menjelaskan dalam karyanya,⁶ menginterpretasikan ayat-ayat etika hukum dan perlu menentukan apakah aturan tertentu yang ada dalam al-Qur'an bisa diaplikasikan secara universal atau tidak, para penafsir dan hakim Muslim seringkali hanya berpegang pada kriteria linguistik, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis ketika pewahyuan al-Qur'an diturunkan. Maka dalam hal ini, Saeed menekankan pada konteks sosial dan historis al-Qur'an juga harus dipertimbangkan dan disandingkan dengan kriteria linguistik untuk memberikan makna yang lebih utuh terhadap al-Qur'an yang relevan dengan kebutuhan dan keadaan umat Islam yang terus berubah. Lanjut Saeed, zaman yang membuat berbagai perubahan di dunia lebih dari 150 tahun ini berpengaruh pada umat Islam dan juga non-Muslim, dan secara signifikan mengubah cara kita melihat dunia. Perubahan-perubahan ini sangat luar biasa; globalisasi, migrasi, revolusi ilmiah dan teknologi, penjelajahan luar angkasa, penemuan-penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan pemberantasan buta huruf serta meningkatnya pemahaman mengenai martabat manusia, interaksi antar-agama yang semakin besar, kemunculan negara-negara (konsep persamaan kewarganegaraan) dan kesetaraan gender.

Salah satu ilustrasi yang paling jelas tentang perlunya *rethinking* (memikirkan ulang) interpretasi ayat-ayat etika-hukum bisa ditemukan dalam kelemahan 'hukum Islam' yang terpresentasi dalam *fiqh* (yang secara esensial merupakan

⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'ān*, hlm. 3

hasil interpretasi ayat-ayat hukum dan sumber-sumber lainnya seperti *sunnah*). Dari perspektif theologi Islam, hukum Islam (fiqih) adalah hasil ijtihad manusia terhadap nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli fiqih maupun theolog Muslim menegaskan bahwa ‘Tuhan tidak boleh disebut sebagai ahli fiqih (faqih), karena tidak ada yang tersembunyi darinya. Maka, fiqih merupakan bagian dari kognisi atau idrak dan pemahaman manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Baidawi: “Tentu saja, fikih adalah suatu dugaan atau *zan*, alih-alih keyakinan (‘ilm), yang berada pada tingkatan yang berbeda. Sebab, keyakinan pada suatu keputusan hukum tertentu juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil dapat diverifikasi atau dibuktikan.⁷ Realitanya, banyak interpretasi yang difungsikan pra-modern tidak lagi dapat dianggap berjalan, kecuali oleh sejumlah kecil umat Islam.

Terlepas dari adanya beragam pendekatan terhadap tafsir, terlihat bahwa mufassir al-Qur’an, secara keseluruhan, tidak mempertimbangkan perubahan kebutuhan umat Islam dalam tafsir mereka atas ayat-ayat etika-hukum, khususnya setelah kemapanan disiplin fiqih dan tafsir. Banyak tradisi tafsir yang tetap menggunakan pendekatan *literal* dan *legal* dalam menafsirkan ayat-ayat etika-hukum. Pendekatan legalistik-literalistik dianggap sebagai yang paling kecil

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syaṛī’ah* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86-87

kecenderungan-salah-nya.⁸ Muhammad Abduh juga menjelaskan dalam tafsirnya yang dikutip oleh Saeed, pentingnya tafsir al-Qur'an yang baru:

Mungkin bagi beberapa orang saat ini untuk berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan bagi pengkajian dan penjelasan (baru) al-Qur'an, karena ulama masa lalu telah mengkaji al-Qur'an dan sunnah dan menderivisikan hukum dari keduanya. Oleh sebab itu, kita hanya perlu membaca buku-buku mereka dan merasa cukup dengan itu...(tidak diragukan) Allah menurunkan al-Qur'an untuk orang-orang yang hidup pada masa pewahyuan(nya). Namun demikian, Allah tidak menurunkan al-Qur'an kepada mereka karena kemampuan pribadi yang mereka miliki...Dengan begitu, apakah masuk akal bahwa Allah akan senang jika kita hanya mempelajari karya seseorang yang telah mengkaji al-Qur'an dan tidak (berusaha untuk) memahami Kalam-Nya. Tidak ada wahyu yang diturunkan Allah kepada kita yang mewajibkan (kita) untuk percaya pada seseorang tersebut. Merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kemampuannya. Tidak ada perbedaan (dalam hal ini) antara seorang terpelajar dan orang awam.⁹

Asumsi bahwa *al-Qur'ān ṣāliḥun li kulli zamān wa makān* membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Sebab, al-Qur'an bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang dahulu di zaman nabi, tetapi ia juga diperuntukkan bagi orang-orang sekarang dan bahkan orang-orang di masa mendatang. Prinsip-prinsip universal al-Qur'an dapat dijadikan pijakan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular. Asumsi ini, sebenarnya juga diakui oleh tradisi penafsiran klasik. Hanya saja, dalam paradigma tafsir klasik, asumsi

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'ān*, hlm. 21

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'ān*, hlm. 25. Abdullah Saeed mengutip tafsir Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad 'Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., vol. I, hlm. 24

tersebut dipahami dengan cara “memaksakan” konteks apapun ke dalam teks al-Qur’an. Akibatnya, pemahaman cenderung tekstualis dan literalis. Ini berbeda dengan paradigma tafsir kontemporer yang cenderung kontekstual dan bahkan liberal; dalam arti selalu berupaya mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat yang secara tekstual dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat partikular dan kausistik maka para mufassir kontemporer berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya.¹⁰

Salah satu ayat hukum yang masuk kategori ayat eticho-legal¹¹ ialah Q.S al-Māidah (5): 38 yang membahas tentang hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jika dipandang dari hak asasi manusia dan sudut pandang nilai kontemporer ancaman potongan tangan terhadap anggota tubuh akan terlihat *dehumanis*. Abu Ishaq al-Syatibi juga menjelaskan dalam karyanya al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hlm. 54-55.

¹¹ Ayat eticho-legal istilah yang digunakan Abdullah Saced untuk mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan hukum.

Syarī'ah¹² dengan istilah *darūriyāt al-khamsah* (lima kebutuhan primer), ada lima hal penting yang harus dijaga guna keberlangsungan hidup manusia, yaitu: pertama, *ḥifẓ al-nafs* diartikan menjaga nyawa dengan larangan saling membunuh atau melukai. Kedua, *ḥifẓ al-dīn* menjaga agama dengan larangan murtad. Ketiga, *ḥifẓ al-māl* diartikan dengan menjaga harta yang berimplikasi pada larangan riba, mencuri, dan judi. Keempat, *ḥifẓ al-nasl* berarti menjaga keturunan dengan larangan zina sebagai implikasinya. Kelima, *ḥifẓ al-'aql* diartikan menjaga akal dengan implikasinya adalah larangan mabuk.

Asumsi peneliti, bahwa ayat Q.S al-Māidah (5): 38 perlu adanya penafsiran ulang dengan menggunakan metode kontekstual. Metode kontekstual menurut peneliti sebagai langkah yang tepat untuk menggali makna yang segar terhadap Q.S al-Māidah (5): 38 untuk konteks masa kini. Dan selanjutnya, peneliti akan mencoba mengaitkan ayat ini dalam konteks negara republik Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Namun Indonesia menjadikan Undang-undang Dasar sebagai pijakan hukumnya bukan al-Qur'an dan hadis secara langsung. Menjadi bahasan menarik bagi peneliti, karena apakah peraturan UUD sesuai dengan yang diinginkan oleh al-Qur'an atau malah justru bertentangan?. Peneliti akan mengkupasnya secara rinci. Khususnya pada kasus yang terdapat pada Q.S al-Māidah (5): 38 mengenai sanksi potong tangan yang tidak diterapkan di Indonesia.

¹² Maqasid yang digagas Imam Syatibi terbagi atas tiga jenis: *darūriyāt* (primer), *ḥājīyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyāt* (tersier). Selengkapnya lihat, Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz 2, hlm. 8.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas, dapat difokuskan kedalam point penting rumusan masalah:

1. Bagaimana pemahaman ayat hukuman potong tangan Q.S al-Māidah (5): 38 dalam konteks makro al-Qur'an pada saat proses pewahyuannya?
2. Bagaimana pemahaman ayat hukuman potong tangan Q.S al-Māidah (5): 38 dalam konteks makro al-Qur'an yang ada pada masa kontemporer?
3. Bagaimana relevansi Q.S al-Māidah (5): 38 dalam konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui berbagai pandangan dasar dalam pendekatan kontekstualis.
2. Dapat mengetahui penafsiran Q.S al-Māidah (5): 38 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.
3. Dapat mengetahui implementasi pesan Q.S al-Māidah (5): 38 pada Negara Republik Indonesia.

Adapun tujuan kegunaan penelitian antara lain:

1. Dari segi teoritik, berguna untuk memperluas perspektif terhadap Q.S al-Māidah (5): 38 mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri yang berbeda dengan pemahaman yang telah ada.

2. Dari segi praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan kontekstual dalam aplikasi penafsiran al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan terdapat sisi orisinalitas atau berbeda dari karya-karya yang ada sebelumnya.

Walter Young dalam tesisnya *Stoning and Hand-Amputation: the pre-Islamic origins of the haddpenalties for zini and sariqa*. Ia menjelaskan hukum rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pencuri merupakan hukum adat bangsa Arab pra Islam.¹³ Kesimpulannya hukum Islam yang diterapkan saat ini dipengaruhi oleh hukum adat Arab pra Islam, lebih tepatnya ia menjelaskan hukum Islam banyak dipengaruhi oleh hukum Yahudi. Karena menurutnya antara Yahudi dan Islam banyak kemiripan. Tesis ini hanya menjelaskan keterpengaruhan hukum Islam dengan hukum pra Islam. Walter tidak menjelaskan sisi kontekstual untuk era kontemporer saat ini.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai Abdullah Saeed bisa dikategorikan menjadi tiga bagian. Penelitian dari sisi metodologi, konsep pemikiran Abdullah Saeed dan implementasi penafsiran kontekstualis. Pertama dari sisi metodologi, dalam hal ini telah dilakukan oleh Suherman dan Lien Iffah. Saudara Suherman dengan judul *Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-*

¹³ Walter Young, *Stoning and Hand-Amputation: the pre-Islamic origins of the haddpenalties for zini and sariqa* (Thesis: Department. Institute of Islamic Studies Montreal, 2005), hlm. 141.

Qur'an yang digagas Abdullah Saeed. Penelitian ini tidak mengimplementasikan metode kontekstual Abdullah Saeed. Saudara Suherman lebih fokus penjelasan terhadap interpretasi kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed merupakan kelanjutan dari metode '*double movement*'-nya Fazlur Rahman dan menunjukkan sisi keterpengaruhannya. Suherman mencoba memaparkan dalam penelitiannya bahwa Abdullah Saeed banyak mengambil dan mengembangkan pemikiran Rahman. Kesimpulan Suherman, bahwa metode kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari metode *double movement* (gerakan ganda) Rahman, yang kemudian disusun Saeed lebih sistematis dengan menambahkan hirarki nilai. Hirarki nilai yang terdapat pada ayat *ethico-legal* diklasifikasikan Saeed menjadi lima bagian: (1) *obligatory value*; (2) *fundamental value*; (3) *protectional value*; (4) *implementational value*; dan (5) *instructional value*.¹⁴ Untuk Saudari Lien Iffah dengan judul *Analisa Kontekstualis (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)*. Penelitian ini mengkaji konsep kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed secara rinci dan sistematis. Lien Iffah juga memberikan contoh implementasi terhadap ayat al-Qur'an, walaupun penelitian ini mengaplikasikan metode Saeed juga, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Contoh yang diberikan Lien pada penelitian mengangkat tema studi gender sedangkan tema yang sedang peneliti lakukan adalah hukuman potong tangan. Penelitian Lien Iffah juga menjelaskan bahwa teori yang digagas Saeed merupakan perkembangan dari teori *double movement* Fazlur Rahman. Dan terakhir Lien menjelaskan

¹⁴ Suherman, *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurrahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed* (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2010), hlm. 159-160.

bagaimana kegelisahan Saeed terhadap kelompok tekstualis dengan memaparkan konsep *al-aḥrūf as-sab'ah* dan *nāsikh-mansūkh*.¹⁵

Kedua konsep pemikiran Abdullah Saeed, yang diteliti oleh Muhammad Subekhi dengan judul *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*. Penelitian ini membahas sisi perbedaan antara riba dan bunga bank dengan menggunakan konsep pemikiran Saeed. Kesimpulan dari penelitian Subekhi bahwa riba dan bunga bank dua sisi yang berbeda, karena riba merupakan perkara yang diharamkan yang di dalamnya terdapat transaksi pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Sedangkan bunga bank menurut konsep Saeed tidak termasuk riba atau haram. Alasannya yang dikemukakan bahwa tidak ada konsep yang menerangkan bunga bank di dalam al-Qur'an maupun hadits dan tidak ada unsur eksploitasi sebagaimana di dalam riba.¹⁶

Ketiga implementasi metode kontekstual, yang diteliti oleh Wildan dan Ahmad Mujib. Penelitian Wildan dengan judul *Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual*. Penelitian ini menjelaskan bahwa jizyah merupakan kelanjutan tradisi sebelum Islam dengan mengumpulkan hasil laba perdangan maupun hasil panen untuk diberikan kepada kepala suku atas kompensasi solidaritas kerukunan dan keamanan. Jelas jauh berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yang fokus pada ayat potong tangan. Di

¹⁵ Lien Iffah Naf'atu Finna, *Analisis Kontekstual (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)* (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2009), hlm. 148-150.

¹⁶ Muhammad Subekhi, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed* (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2014), hlm. 78.

dalam penelitiannya juga, Wildan menggunakan metode Jasser Auda. Menurut Wildan metode Jasser Audalah yang cocok untuk menjawab penelitiannya, sedangkan metode Abdullah Saeed masih kurang dalam memaparkan konteks sosio historis dan penafsiran-penafsiran yang “mungkin” dapat diterapkan dalam konteks saat ini tanpa secara tegas mengambil sikap penafsirannya sendiri.¹⁷

Untuk penelitian Mujib dengan judul *Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisash Dalam Al-Qur'an*. Penelitian ini juga mengimplementasikan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, akan tetapi ia hanya fokus terhadap ayat qisas saja. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa metode *kontekstual* yang digagas Abdullah Saeed bukanlah hal yang baru, akan tetapi pengembangan dari metode *double movement* milik Fazlur Rahman. Mujib juga menjelaskan, secara rinci tentang qisas mulai dari perspektif hukum Islam hingga pengimplementasian kontekstual terhadap ayat *qisās*.¹⁸

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk melandaskan penulisan teori-teori terkait mengenai karya yang hendak dituliskan. Hal ini menjadi penting agar sebuah tulisan memiliki landasan konsep yang kuat, sehingga hipotesa yang dibangun terarah dan teratur. Kerangka konsep atau kerangka teori itu sendiri menurut Cooper yang dikutip oleh Juliansyah Noor adalah gambaran terhadap seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk

¹⁷ Wildan Imaduddin Muhammad, *Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual* (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin, 2015), hlm. 8 dan 29.

¹⁸ Ahmad Mujib Romadhon, *Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin, 2016), hlm. 26, 53 dan 73.

menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena atau gejala.¹⁹ Konsep interpretasi kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed dijabarkan dengan beberapa tahapan proses sebagai berikut:²⁰

- a. Pertimbangan-pertimbangan awal yang di dalamnya terdapat dunia teks, dunia pembaca, bahasa dan makna yang dimaksudkan agar mengetahui terlebih dahulu apa itu teks?, signifikansi dan relevansinya. Dunia pembaca juga yang perlu diperhatikan karena adanya pengaruh dalam penafsiran yang di latar belakang pendidikan, suka dan tidak suka, keluarga maupun norma-norma yang dominan dalam masyarakat. Begitu juga bahasa dan makna bisa saja berubah disebabkan konteks yang berbeda, makna teks yang sama bisa berubah akibat perubahan penekanan dalam makna. Perubahan penekanan ini sering merupakan akibat dari berbagai perubahan konteks.
- b. Analisis Kritis. Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan apa yang dikatakan teks tanpa mengaitkannya terlebih dahulu terhadap penerima awal dan konteks masa kini.
- c. Mengidentifikasi makna teks. Pada tahap ini peneliti menggunakan berbagai prinsip, perangkat, dan gagasan penafsiran untuk sampai kepada makna teks tersebut. Ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan bagaimana teks itu dipahami pada awal abad ke-7 M, dan juga bagaimana ia dipahami dalam tradisi tafsir.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 65.

²⁰ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an*, hlm. 161. lihat juga Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, hlm. 296.

- d. Langkah yang keempat ialah mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini. Peneliti akan mengidentifikasi bagaimana tradisi tafsir menafsirkan teks melalui generasi-generasi sesudahnya, dan kemudian berusaha mengaitkan penafsiran itu ke dalam konteks modern pada saat ini. Sejauh mana perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya, peneliti mengkaji apakah teks yang ditafsirkan secara konsisten dari generasi ke generasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan suatu data dan dianalisa dengan objek formal maupun material. Metode penelitian juga menjelaskan teknis mengenai metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian.²¹ Berikut adalah metodologi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti membaca literatur seperti buku-buku, jurnal, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen.²² Kemudian hasil data tersebut dianalisa dan dicarikan formulasi dari al-Qur'an dengan metodologi interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.

2. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 3.

²² Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

Sumber data yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua kategori yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai data bagi objek material dan dua karya Abdullah Saeed yakni *Interpreting The Qur'an: Toward A Contemporary Approach* dan *Reading the Qur'an in Twenty-first Century A Contextualist Approach* Abdullah Saeed sebagai bahan utama objek formalnya.

Data sekunder merupakan bahan-bahan referensi penunjang bagi penelitian antara lain: kitab-kitab tafsir seperti *Jām'i al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'ān* karya Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibnu Katsīr. *Tārikh al-Ṭabarī* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Sirah Nabawī* karya Ibn Hisyām, *Ḥayātu Muḥammad* karya Ḥusein Haikal, *Asbābun Nuzūl al-Qur'ān* karya Al-Wahidī dan *Lubāb an-Nuqūl* karya al-Suyūṭhi sebagai data aspek historis. Kemudian kitab-kitab fiqh seperti *Kifāyah Al-Akhyār*, *Syarah Muḥadḏab*, *Al-Fiqh al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*. Kitab-kitab tersebut sangat penting untuk mendapatkan data komprehensif terkait dengan praktek dan konsep penafsiran Q.S al-Māidah (5): 38 mengenai hukuman potong tangan.

3. Metode dan Pendekatan

Deskriptif-analitik-implementatif merupakan tiga metode yang dipilih untuk penelitian ini. Metode deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan keseluruhan data, baik dari sumber primer maupun sekunder secara komprehensif mengenai hukuman potong tangan dari latar belakang kesejajaran dalam ayat al-Qur'an dan konsep dalam ilmu fiqihnya. Kemudian

data-data mengenai potong tangan bagi pencuri tersebut dianalisa untuk kemudian dipahami dengan mengimplementasikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis-linguistik. Ketiga pendekatan ini merupakan konsekuensi dari metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed yang dipaparkan dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards A Contemporary Approach* dan *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach* Abdullah Saeed. Ilmu sosial historis digunakan Abdullah Saeed ditahapan pertama, ketiga dan keempat. Sedangkan ilmu linguistik dipakai dalam tahapan kedua.

4. Langkah-langkah Operasional

Berikut langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan:

1. Menguraikan prinsip dasar pendekatan kontekstualis. Terkait dengan hal-hal yang harus peneliti perhatikan sebelum melakukan penafsiran kontekstual.
2. Menjelaskan konsep hukuman potong tangan pra Islam dan masa Islam serta pandangan ulama mufassirin dan fuqaha' dengan merujuk literatur-literatur kitab tafsir dan fiqh.
3. Menafsirkan Q.S al-Mā'idah (5): 38 mengenai hukuman potong tangan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan mengimplementasikan empat tahapan dalam metode tersebut, yaitu: Pertama, perjumpaan langsung antara peneliti dengan dunia teks,

kemudian menentukan ayat kunci dari konsep hukuman potong tangan yang ada di dalam al-Qur'an. Kedua, melakukan analisa kritis terhadap ayat hukuman potong tangan. Ketiga, peneliti menentukan signifikansi ayat hukuman potong tangan sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama. Keempat, nilai signifikansi ayat pada era pewahyuan yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya, kemudian diadaptasikan dengan kondisi kontemporer.

4. Mengaitkan pesan Q.S al-Māidah (5): 38 dalam konteks Indonesia. Dengan menjelaskan hubungan pesan ayat tersebut dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan rencana seluruh bab yang nantinya akan dibahas satu per satu sebagai gambaran awal untuk dijadikan acuan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan agar lebih sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan untuk menerangkan signifikansi penelitian yang sedang dilakukan. Termasuk di dalamnya latar belakang yang menjelaskan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dijawab pada bagian akhir. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian ini, lalu tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan masih ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk kemudian diposisikan letak

orisinalitas penelitian. Kerangka teori agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, sehingga bangunan konsepnya terarah dan teratur. Berikutnya metode penelitian yang berisi bentuk penelitian, sumber data, pendekatan, dan langkah-langkah operasional penelitian dan sistematika sebagai langkah-langkah sistematis penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, akan memaparkan tentang prinsip dasar dari pendekatan kontekstualis. Sebelum mengaplikasikan ayat hukuman potong tangan, seorang kontekstualis perlu memahami prinsip yang menjadi dasar dari pemikiran Abdullah Saeed, yaitu: 1) Fleksibilitas makna; 2) Kompleksitas makna; 3) Makna teks sebuah taksiran. Dan juga harus memahami hirarki nilai yang terdiri lima kategori yaitu, 1) Obligatory values; 2) Fundamental values; 3) Protectional values; 4) Implementational values; 5) Instructional values.

Bab ketiga, hukuman potong tangan dalam pengertian, penafsiran dan penerapannya. Pembahasan mengenai potong tangan pra Islam dan pada masa Islam serta penjelasan para ulama dari berbagai literatur kitab tafsir dan fiqh. Hal ini penting untuk dijelaskan sebagai landasan awal agar diketahui bahwa ada keterpengaruhannya antara hukum Islam dan pra Islam khususnya terkait potong tangan. Penelitian terhadap Q.S al-Māidah (5): 38 juga mencantumkan tinjauan para ulama dari kitab-kitab tafsir dan fiqh, hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapat makna yang komprehensif terkait hukuman potong tangan. Bagian ini sangat penting agar diketahui horison teks yang dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an serta *horison* pemahaman pada masa lalu yang langsung diterapkan.

Bab keempat, implementasi metode terhadap Q.S Al-Māidah (5): 38 mengenai hukuman potong tangan. Interpretasi digunakan sebagai teknis analisa yang berpengaruh pada bagian; 1) penentuan isu-isu masalah kontemporer berkaitan dengan konsep hukuman potong tangan; 2) analisa kritis ayat hukuman potong tangan melalui pendekatan bahasa; 3) signifikansi ayat hukuman potong tangan pada konteks makro 1 (masa pewahyuan) dan pemahamannya pada konteks makro 2 (masa kontemporer); 4) penentuan hirarki nilai ayat hukuman potong tangan sesuai intruksi pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed. Dan relevansi Q.S Al-Māidah (5): 38 dalam konteks Indonesia.

Bab kelima, bagian penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian, gambaran umum, dan merupakan jawaban ringkas dari pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Adapun saran akan diisi dengan peluang-peluang penelitian lanjutan yang masih potensial dan relevan untuk dilakukan serta masukan berupa ide-ide.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada masa pewahyuan Q.S Al-Māidah (5): 38 hukuman potong tangan bagi pencuri telah dilakukan pada masa sebelum Islam. Pada masa itu, orang yang membunuh dibalas bunuh dan orang merusak anggota tubuh juga dibalas dengan cara merusak anggota tubuhnya juga. Dengan turunnya ayat tersebut di Madinah, dengan sanksi potong tangan merupakan sanksi yang paling efektif karena mempertimbangkan aspek budaya masyarakat Madinah pada waktu itu.

Pada era kontemporer ada sistem regulasi yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan dengan perubahan yang sangat banyak, baik segi budaya, ekonomi, sains, intelektualnya. Dalam hal ini terjadi perdebatan sengit antara sarjanawan Barat maupun Muslim. Akan tetapi dapat dijembatani dengan melihat sisi substantif dari isi kandungan al-Qur'an. Maka Q.S al-Māidah (5): 38, secara substantif membrikan efek jera kepada pelaku pencurian. Sehingga sanksi dapat dilakukan dengan alternatif lain yaitu berupa penjara sehingga tidak harus potong tangan.

Pesan ayat tersebut jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dan hukumnya berasaskan Undang-undang Dasar. Asumsi peneliti, hukum positif yang ada di Indonesia tidak bertentangan

dengan pesan universal al-Qur'an. Karena ada kesesuaian, al-Qur'an juga menyerukan keadilan, adab, persatuan sebagaimana juga Pancasila. Sehingga Asumsi peneliti, dari pesan Q.S al-Māidah (5): 38 berupa sanksi potong tangan bagi pencuri tetapi di Indonesia diberlakukan hukuman penjara. Dalam hal ini tidak bertentangan karena ada kesamaan tujuan yaitu penjerahan.

B. Saran

Metode kontekstual Abdullah Saeed sudah cukup rinci, akan tetapi pada tahap dua tepatnya pada *parallel texts* yaitu eksplorasi apakah ada teks-teks lain yang senada dengan teks yang dimaksud dan jika ada, sejauh mana tingkat persamaan dan perbedaannya. Pada tahap ini Abdullah Saeed tidak menjelaskan cara atau kunci menemukan teks-teks lain secara detail. Kerena diketahui teks-teks al-Qur'an sangat banyak maka perlu kunci atau caranya agar tidak keliru dalam mengaitkan teks satu dengan teks yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syari'ah*. terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Alī, Jawād. *Al-Mufaṣṣhal Fī Tārīkh Al-Arāb Qabla Al-Islām*. T.tp: Dāru As-Saqi, 2001.
- Aḥmad bin Muṣṭhafa. *Al-Laṭhaifu fī Al-Lughah*. Mesir: Dār Al-Fadhīlah, t.t.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Bāqī, Muḥammad Fuād 'Abdul. *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāzi Al-Qur'ān*. T.tp: Tp., t.t.
- Al-Fidā', Abū. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azhim*. Beirut: Dār At-Tayyibah, 1999.
- Finna, Lien Iffah Naf'atu. *Analisis Kontektual (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saced)*. Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2009.
- Haikal, Muhammad Husein. *Hayātu Muhammad*. terj. Miftah, Jakarta: Pustaka Akhlak, 2015.
- Ḥasan, Ḥasan Ibrahim. *Tārīkh Al-Islām As-Siyasi wa Ats-Tsaqāfi wa Al-Ijtimā'i*. terj. Bahauddin, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Hasan, Musthafa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Imaduddin, Muhammad Wildan. *Penafsiran Ayat Jizyah Dengan Metodologi Tafsir Kontekstual*. Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin, 2015.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Takwīn Al-'Aql Al-'Arābī*. terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Kaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. terj. Ahmadie Toha. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm 97-98

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. Jakarta: Wipress, 2008.

K. Hitti, Philip. *History of The Arabs; From the Earliest Times to The Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Muhammad bin Mukrom. *Lisān Al-‘Arāb*. Beirut: Dār Ṣadr, 1414 H.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.

_____. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Al-Qurtubi. *Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’ān*. Mesir: Dar Al-Kutub, 1964.

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu Al-Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtaṣhid*. Mesir: Dar Al-Fikr, t.t.

Romadhon, Ahmad Mujib. *Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin, 2016.

Saeed, Abdullah. *Interpreting The Qur’an: Toward A Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.

_____. *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. terj. Ervan Nurtawab. Yogyakarta: Mizan, 2016.

Al-Shalih, Subhi. *Mannā’ Al-Qaṭṭhan Mabāhiṣ fī Ulūm Al-Qur’ān*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981.

Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Suherman. *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurrahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang digagas Abdullah Saeed*. Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2010.

Subekh, Muhammad. *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*. Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari’ah dan Hukum UIN SUKA, 2014.

Subhan, Muhammad dkk. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Al-Suyūṭhi, Jalāluddin. *Lubābun Nuqūl fī Asbābin Nuzūl*. terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Syalabi, Muhammad. *At-Tārikh Al-Islāmī wa Al-Haḍharāt Al-Islāmiyah*. terj. Yahya Mukhtar. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2007.

Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesanteren Nawasea Press, 2009.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqāt fī Uṣhūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.t.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah Mu'āshirah*. terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Taimiyyah, Ibnu. *Muqaddimah fī Uṣūl Al-Tafsīr*. T.tp: Tp., t.t.

Al-Thabari. *Jāmi'u Al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*. T.tp: Muassisah Al-Risālah, 2000.

Taqiuddin, Imam. *Kifāyatu Al-Akhyār*. T.tp: Tp., t.t.

Al-Wāhidi. *Asbābun Nuzūl Qur'ān*. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1991.

Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.6

Young, Walter. *Stoning and Hand-Amputation: the pre-Islamic origins of the haddpenalties for zini and sariqa*. Thesis: Department. Institute of Islamic Studies Montreal, 2005.

Zakariyā, Abū. *Al-Majmū'u Syarhu Al-Muhadzab*, T.tp: Tp., t.t.

Zāhir bin 'Iwād. *Dirasāt Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Riyad: Maktabah Al-Mulk, 2014.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.

Sumber Internet:

<http://wiyonggoputih.blogspot.co.id/2017/02/ibnu-al-muqoffa-sastrawan-yang.html> diakses pada tanggal 7 februari 2017, pukul 09: 05

CURRICULUM VITAE

Nama : Zarmi Iskandar

NIM : 13531167

Tempat/ Tanggal Lahir : Lampung Utara, 13 Oktober 1993

Alamat : Desa Srigunung, Kec. Sungai Lilin,
Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Alamat : PP. Al-Muhsin, Jln. Parangtritis km. 3,5 Krapyak,
Sewon, Bantul, Yogyakarta

Orang Tua :

Ayah : Harsudin

Ibu : Masnah (Almh)

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Pemikiran Islam/ Ilmu al-Qur'an
dan Tafsir

No. Hp : 0852-0054-1209

e-mail : zarmiskandar@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN Mekarjadi (th. 2002-2007)
- MTS Pon. Pes Assalam Al-Islami (th. 2007-2010)
- MA Pon. Pes Mamba'ul Hisan (th. 2010-2013)
- Pon. Pes Aji Mahasiswa Al-Muhsin Yogyakarta (th. 2013-2017)